

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan dalam masyarakat berlangsung sangat cepat. Dengan adanya teknologi internet Batas-batas dunia pun sudah tidak ada lagi yang menyebabkan perkembangan di bidang ekonomi juga berlangsung sangat cepat sehingga menuntut kecepatan *mobilitas* terhadap masyarakat yang terlibat di dalamnya. Salah satu komponen pendukung yang bisa mendukung kecepatan *mobilitas* di dalam masyarakat ialah kendaraan. Kendaraan mempunyai fungsi membawa manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat dan dapat pula mengangkut orang atau barang dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya jenis kendaraan yang digunakan ada dua jenis yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga mobil yang lebih mahal, dikarenakan sepeda motor mempunyai kapasitas mengangkut lebih sedikit sedangkan mobil mempunyai kapasitas muatan yang lebih banyak.

Bagi sebagian kalangan di masyarakat, harga mobil dan motor tidak terjangkau apabila dibeli dengan harga kontan. Namun dibalik ketidakmampuan masyarakat untuk membeli kendaraan, masyarakat tetap membutuhkan kendaraan tersebut agar mempermudah serta mempercepat *mobilitasnya* sehari-hari. Di lain pihak terdapat *dealer* motor dan mobil yang mempunyai keinginan agar produk mereka dapat terjual pada masyarakat

dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dari permasalahan inilah sehingga munculnya lembaga-lembaga pembiayaan di Indonesia.

Lembaga pembiayaan ialah bentuk lembaga penyanggah dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya karena dalam hal lembaga pembiayaan ini tidak mengharuskan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan tetapi hanya barang yang dilakukan pembiayaan itulah yang akan menjadi jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan dan lahirnya dari yurisprudensi. Lembaga pembiayaan memungkinkan kepada para pembeli untuk menguasai benda yang dijamin. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas didalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap cepat, mudah dan sederhana, namun disisi lain tidak menjamin adanya kepastian hukum. Praktek dari suatu lembaga pembiayaan menyediakan barang yang diminta konsumen / pembeli semisal motor atau mobil kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur atau dalam hal ini pihak yang menerima kredit. Konsekuensinya ialah debitur menyerahkan kepada kreditur dalam hal ini pihak yang memberikan kredit secara fidusia, yang artinya bahwa debitur selaku pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia pada kreditur yang posisinya sebagai penerima fidusia. Pada praktektekn sederhana dalam jaminan fidusia ialah debitur / pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur kemudian kedua belah pihak sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda

milik debitur serta membuat akta notaris lalu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Kreditur selaku pihak penerima fidusia akan mendapatkan sertifikat fidusia kemudian salinannya akan diberikan kepada debitur. Dengan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia maka kreditur selaku penerima fidusia dengan serta merta memiliki hak mengeksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti halnya dalam pinjam-meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum dari sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan kendaraan bermotor ialah *leasing*. Berdasarkan Pasal angka (2) Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988, lembaga pembiayaan (*leasing*) merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan *leasing* ini telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia dikarenakan lembaga pembiayaan ini sudah sangat membantu dalam menunjang tingkat pemasaran kendaraan bermotor maupun mobil serta juga meringankan beban masyarakat dalam melakukan pembayaran pengambilan kendaraan.

PT. BAF (*Bussan Auto Finance*) merupakan salah satu perusahaan *leasing* yang terbesar dalam hal membiayai pembelian kendaraan bermotor di Indonesia. PT. BAF (*Bussan Auto Finance*) ialah lembaga pembiayaan yang berkonsentrasi terhadap pembiayaan motor Yamaha. Di Indonesia PT. BAF (*Bussan Auto Finance*) sendiri memiliki 173 kantor cabang. Perusahaan ini

juga terus mendapat penghargaan dengan terpilih menjadi perusahaan pembiayaan terbaik. Perusahaan *Bussan Auto Finance* didirikan pada tahun 1997 dan terus berkembang hingga mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang diterima. PT. BAF (*Bussan Auto Finance*) telah melayani lebih dari 450.000 pelanggan di tahun 2010-2012 serta mengendalikan pangsa pasar sekitar 47% dari semua pembiayaan sepeda motor Yamaha di Indonesia.

PT. BAF (*Bussan Auto Finance*) membayar harga motor secara kontan kepada pihak *dealer* kendaraan bermotor yakni PT. Harpindo Jaya kemudian pihak pembeli kendaraan bermotor membayar harga beli motor plus bunga kepada lembaga pembiayaan PT. BAF (*Bussan Auto Finance*). Pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur setiap bulannya sehingga dapat terjangkau oleh pembeli. Dengan cara inilah PT. Harpindo Jaya bekerjasama dengan PT. BAF (*Bussan Auto Finance*) dengan tujuan agar pihak pembeli dapat membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit sehingga dapat mempermudah pihak pembeli untuk mendapatkan secara langsung kendaraan yang dibutuhkannya.

Fakta dilapangan menunjukkan pelaksanaan dari pembiayaan *leasing* ini walaupun secara aktual pihak debitur / pembeli sangat terbantuan dengan adanya perusahaan pembiayaan namun pihak pembeli seringkali tidak menunjukkan itikad baik dengan melunasi biaya angsuran dari pembelian sepeda motornya. Hal ini dilihat dari banyak adanya *bad debt* / kredit bermasalah yang terjadi. Dengan adanya *bad debt* / kredit bermasalah tersebut

menyebabkan kerugian bagi perusahaan BAF (*Bussan Auto Finance*) karena modal tidak kembali. Selain itu lembaga pembiayaan di dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia, namun pada kenyataannya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendapat sertifikat. Sertifikat tersebut bisa disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan. Masalah lain yang seringkali timbul adalah konsumen yang menggadaikan atau menjual motor yang belum lunas kepada orang lain tanpa sepengetahuan perusahaan BAF (*Bussan Auto Finance*).

Dalam menyelesaikan masalah tersebut di atas, hukum memiliki peranan penting. Karena dengan hukum diharapkan dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan sesuai dengan konsensus yang disepakati di awal perjanjian antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pada uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan pembiayaan di PT. BAF (*Bussan Auto Finance*) yang merupakan salah satu lembaga pembiayaan di Kota Ternate dengan mengangkat judul **“Analisis Hukum Tentang Wanprestasi pada Perjanjian Leasing Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor Pada PT. *Bussan Auto Finance*(BAF) Di Kota Ternate”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit terhadap kendaraan bermotor pada PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) di Kota Ternate ?
2. Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran kredit kendaraan bermotor pada PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) di Kota Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit terhadap kendaraan bermotor pada PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) di Kota Ternate jika ditinjau dari aspek yuridis.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran kredit kendaraan bermotor pada PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) di Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan bisa memberikan saran positif terhadap pengembangan dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pada lembaga pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi serta wawasan bagi calon pembeli kendaraan / debitur kendaraan bermotor agar dapat mengetahui peran dari lembaga pembiayaan secara konkret

b. Bagi Lembaga Pembiayaan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta wawasan mengenai berbagai problema yang dihadapi dalam menegakkan hak-hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, prosedur dan penggunaan dalam pelaksanaan usaha *leasing*, terutama menyangkut hak serta kewajiban para pihak.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi badan pemerintah dan legislatif dalam merancang, menyusun serta membuat peraturan kelembagaan usaha *leasing* dan juga aturan yang berkaitan dengan masalah *leasing* agar dapat melindungi pihak konsumen yang selama ini selalu ada di posisi yang lemah.